

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MUNA BARAT  
PROPINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN KESATU TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MUNA BARAT PROPINSI SULAWESI  
TENGGARA TRIWULAN KESATU TAHUN 2026

KPT. NOMOR 2 TAHUN 2026, 4 HLM

Abstrak :

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Ketentuan di bawah ini :

1. Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.
2. Telah dilakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.
3. Perlu menetapkan hasil rekapitulasi dalam bentuk keputusan resmi KPU.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna Barat ini adalah sebagai berikut :

1. UU Nomor 1 Tahun 2015 (jo. perubahan terakhir UU Nomor 6 Tahun 2020) tentang Pilkada.
2. UU Nomor 7 Tahun 2017 (jo. UU Nomor 7 Tahun 2023) tentang Pemilu.
3. PKPU Nomor 8 Tahun 2019 (jo. PKPU Nomor 12 Tahun 2023) tentang Tata Kerja KPU.
4. PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan 1 Tahun 2026 pada 11 Kecamatan, 86 Desa/Kelurahan di Kabupaten Muna Barat, diperoleh penambahan sebanyak 63 orang jumlah pemilih yang memenuhi syarat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni tanggal 1 April 2026 di Laworo

Catatan : Lampiran berjumlah 1 berkas